

PENGELOLAAN DANA DESA SETELAH DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA



www.sorotmagelang.com

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“zelfbesturende landschappen”* dan *“volksgemeenschappen”*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya.² Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.³

Seiring dengan perkembangan desa dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka tersebut, pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Disahkannya UU Desa membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya UU Desa adalah untuk memperkuat desa, salah satunya dengan memperkuat kemampuan keuangan dalam menjalankan pemerintahan. Bentuk nyata penguatan keuangan desa dalam UU Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 1

² Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³ Mashuri Mashab, dalam Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 33

(APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang disebut dengan dana desa. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk politik anggaran dari pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat desa.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran (TA) 2015 pemerintah menganggarkan dana desa senilai Rp20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam milyar dua ratus juta rupiah). Anggaran dana desa tersebut akan disalurkan pada 434 (empat ratus tiga puluh empat) kabupaten/kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.093 (tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga) desa, sedangkan dalam APBN TA 2016 pemerintah menganggarkan dana desa senilai Rp46.982.100.000.000,00 (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua milyar seratus juta rupiah). Anggaran dana desa tersebut akan disalurkan pada 434 (empat ratus tiga puluh empat) kabupaten/kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.754 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) desa.⁴

Dana desa merupakan hal baru dalam tata kelola keuangan desa, sehingga diperlukan pemahaman yang baik sesuai peraturan dalam pengelolaannya, terutama oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai evaluasi pelaksanaan dana desa TA 2015 menyebutkan beberapa kelemahan yang menyebabkan lambat dan rendahnya realisasi penyaluran dana desa dari kab/kota ke desa diantaranya:⁵

- a. Sebagian daerah belum memasukkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk;
- b. Sebagian daerah terlambat dalam menetapkan Perbup/Perwali tentang pengalokasian dana desa per desa;
- c. Sebagian daerah harus mengubah penetapan alokasi dana desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- d. Sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pedoman pengelolaan dana desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa;
- e. Sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa, berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana

⁴ www.djpk.depkeu.go.id, *Kebijakan Dana Desa TA 2016*, Senin 3 Oktober 2016

⁵ www.djpk.depkeu.go.id, *Kebijakan Dana Desa TA 2016*, Senin 3 Oktober 2016

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa;

- f. Sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban dana desa sebagai syarat penyaluran tahapan;
- g. Terdapat daerah belum berani menyalurkan dana desa ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada pendamping desa;
- h. Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu bagaimana pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi dana desa setelah ditetapkannya UU Desa?

III. PEMBAHASAN

Dana desa merupakan istilah baru dalam tata kelola keuangan desa setelah ditetapkannya UU Desa. Akan tetapi istilah dana desa, secara eksplisit tidak ditemukan dalam UU Desa. Istilah dana desa disebutkan secara implisit dalam UU Desa yaitu pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pendapatan desa antara lain bersumber dari “Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁶ Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.⁷

⁶ Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) huruf b

⁷ Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (2)

Istilah dan pengaturan dana desa secara *explicit* terdapat dalam peraturan pelaksana dari UU Desa, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Teknis lainnya, sebagai pelaksana dari UU Desa.

Pasal 1 angka 8 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.⁸ Dana desa dapat mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁹

Dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹⁰ Dana desa merupakan hak pemerintah desa, yang akan masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai pendapatan desa berupa transfer dari pemerintah pusat. Dana desa akan dikelola menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.¹¹ Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa akan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi dana desa diatur sebagai berikut:

⁸ PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 3

⁹ PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 4

¹⁰ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 10

¹¹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1)

¹² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1)

1. Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian dana desa terdiri dari dua tahap, yaitu alokasi dana desa setiap kabupaten/kota dan alokasi dana desa setiap desa. Tahapan pengalokasian dana desa tersebut secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.¹³ Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.¹⁴

Besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan jumlah desa di kabupaten/kota dengan alokasi dasar. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.¹⁵

Besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:¹⁶

- 1) 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- 2) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- 3) 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
- 4) 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota. Penghitungan alokasi formula setiap kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:¹⁷

$$AF \text{ kabupaten/kota} = \{(0,25*Y1) + (0,35*Y2) + (0,10*Y3) + (0,30*Y4)\} * (0,10*DD)$$

Keterangan:

AF kabupaten/kota = alokasi formula kabupaten/kota

Y1 = rasio jumlah penduduk desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk desa nasional.

¹³ PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , Pasal 11 ayat (2)

¹⁴ PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , Pasal 11 ayat (3)

¹⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 4 ayat (3)

¹⁶ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 5 ayat (1)

¹⁷ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 5 ayat (3)

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin desa nasional.

Y3 = rasio luas wilayah desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah desa nasional.

Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki desa.

DD = Pagu dana desa nasional.

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan IKK kabupaten/kota bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan data tersebut disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik kepada menteri keuangan paling lambat bulan Agustus.¹⁸ dalam hal data tersebut terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian dana desa setiap kabupaten/kota, menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.¹⁹ Apabila data tersebut tidak tersedia, penghitungan rincian dana desa dapat menggunakan data desa induk secara proposional sebesar 50% (lima puluh per seratus), atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah, data tersebut harus disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.²⁰

b. Alokasi Dana Desa Setiap Desa

Rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:²¹

- 1) Alokasi dasar; dan
- 2) Alokasi formula.

Besaran alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam hal jumlah desa di kabupaten/kota berbeda dengan jumlah desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.²²

¹⁸ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 5 ayat (4) dan (5)

¹⁹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 5 ayat (6)

²⁰ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

²¹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 7 ayat (2)

²² PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 7 ayat (3) dan (4)

Dalam hal jumlah desa di Kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota setelah dikurangi dengan jumlah alokasi dasar untuk selisih jumlah desa dimaksud.²³ Apabila jumlah desa di kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah desa yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.²⁴

Besaran alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:²⁵

- 1) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
- 2) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- 3) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- 4) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa.²⁶ Penghitungan rincian dana desa setiap desa, dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:²⁷

$$AF \text{ Setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) * (0,30 * Z4)\} * (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

AF Setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

DDkab/kota = Besaran dana desa kabupaten/kota.

ADkab/kota = Besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota

²³ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 7 ayat (5)

²⁴ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 7 ayat (6)

²⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 8 ayat (1)

²⁶ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 8 ayat (2)

²⁷ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 8 Ayat (3)

IKG desa ditentukan oleh beberapa faktor meliputi:²⁸

- 1) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- 2) Kondisi infrastruktur; dan
- 3) Aksesibilitas/transportasi

Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, yang paling sedikit mengatur mengenai:²⁹

- 1) Tata cara penghitungan pembagian dana desa;
- 2) Penetapan rincian dana desa;
- 3) Mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa;
- 4) Prioritas penggunaan dana desa;
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan
- 6) Sanksi administratif.

Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan dana desa setiap desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur dan Kepala Desa.³⁰

2. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:³¹

- 1) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

a. Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dari bupati/walikota berupa:³²

- 1) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;

²⁸ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 9 ayat (2)

²⁹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10 ayat (1) dan (2)

³⁰ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10 ayat (3)

³¹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 14 ayat (2)

³² PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 15 ayat (2)

- 2) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa; dan
- 3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus).³³

b. Penyaluran dari RKUD ke RKD

Penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa:³⁴

- 1) Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- 2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang menunjukkan dana desa telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).³⁵

Dalam hal terdapat desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.³⁶

3. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.³⁷

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan

³³ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 16 ayat (1) dan (2)

³⁴ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 18 ayat (1) dan (2)

³⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 19 ayat (1) dan (2)

³⁶ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 20 ayat (2) dan (3)

³⁷ PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 20

lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.³⁸ Penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:³⁹

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa;
- 2) Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan
- 3) Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Dalam pelaksanaannya prioritas penggunaan dana desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip:⁴⁰

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:⁴¹

³⁸ Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (2)

³⁹ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 2

⁴⁰ Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 3

⁴¹ Penjelasan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015

- 1) Berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa territorial desa campuran;
- 2) Berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- 3) Berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- 4) Berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- 5) Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat katagoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dalam pelaksanaan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dan penggunaan dana desa di wilayah kabupaten/kota, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa meliputi:⁴²

- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- 2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

⁴² Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:⁴³

- 1) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- 2) Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:⁴⁴

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa;
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan serta ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- 8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

⁴³ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 7

⁴⁴ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 8

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:⁴⁵

- 1) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- 2) Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- 3) Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.⁴⁶ Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.⁴⁷ Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten/kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.⁴⁸

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.⁴⁹ Pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa, dibahas dalam musyawarah desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.⁵⁰ Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh SKPD

⁴⁵ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 9

⁴⁶ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 12

⁴⁷ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1)

⁴⁸ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 13 ayat (2)

⁴⁹ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 14 ayat (1)

⁵⁰ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 14 ayat (2)

yang berwenang dan disampaikan kepada bupati dan menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:⁵²

- 1) Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR kantor sekretariat presiden;
- 2) Pendampingan desa termasuk pada proses penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau.
- 3) Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

4. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri:⁵³

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.⁵⁴ Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.⁵⁵

Khusus pertanggungjawaban dana desa, pertanggungjawaban meliputi tanggung jawab pemerintah desa dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri

⁵¹ Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 14 ayat (3)

⁵² Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 15

⁵³ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 ayat (4)

⁵⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 40

⁵⁵ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 41

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan tersebut disampaikan sebelum penyaluran dana desa tahap berikutnya.

5. Pemantauan Dana Desa

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa, berupa:⁵⁶

- 1) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa;
- 2) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD;
- 3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa; dan
- 4) Sisa dana desa di RKUD.

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran dana desa setiap desa untuk tahap I.⁵⁷ Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati/walikota, apabila terjadi keterlambatan penetapan, serta dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan tersebut.⁵⁸

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota.⁵⁹ Dana desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlahnya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.⁶⁰

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.⁶¹ Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud dan memfasilitasi

⁵⁶ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2)

⁵⁷ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 28 ayat (1) d

⁵⁸ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 28 ayat (2) dan (3)

⁵⁹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 29 ayat (2)

⁶⁰ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 29 ayat (4)

⁶¹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 30 ayat (1)

percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa.⁶²

Pemantauan sisa dana desa di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.⁶³ Dalam hal sisa dana di RKUD terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, maka Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud.⁶⁴ Dalam hal sisa dana desa di RKUD terjadi karena perbedaan jumlah desa, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur dana desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.⁶⁵

6. Evaluasi Dana Desa

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap:⁶⁶

- 1) penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota;
- 2) Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa.

Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten kota dilakukan untuk memastikan pembagian dana desa setiap desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.⁶⁸ Perubahan peraturan bupati/walikota disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap berikutnya.⁶⁹

Evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan dana desa, dimana realisasi penyaluran dana desa kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dan

⁶² PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 30 ayat (2) dan (3)

⁶³ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 31 ayat (1)

⁶⁴ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 31 ayat (2)

⁶⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 31 ayat (3)

⁶⁶ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 32

⁶⁷ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 33 ayat (1)

⁶⁸ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 33 ayat (2)

⁶⁹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 33 ayat (3) dan (4)

penggunaan dana desa kurang dari 50% (lima puluh perseratus), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.⁷⁰ Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD. Dalam hal dalam pemantauan dan evaluasi ditemukan sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati/walikota dapat:⁷¹

- 1) meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD; dan/atau
- 2) meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.⁷² Dalam hal rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDDesa.⁷³

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa, terlambat menyalurkan dan/atau tidak tepat jumlah menyalurkan.⁷⁴ Sanksi administratif dengan menunda penyaluran dana desa:⁷⁵

- 1) tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat-syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dari bupati/walikota.
- 2) tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat-syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap II.
- 3) dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati/walikota mengenai penghitungan

⁷⁰ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

⁷¹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 36 ayat (1)

⁷² PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 36 ayat (3)

⁷³ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 36 ayat (4)

⁷⁴ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 37 ayat (1)

⁷⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 37 ayat (3)

pembagian besaran dana desa setiap desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian dana desa setiap desa.

Bupati/walikota menunda penyaluran dana desa, dalam hal:⁷⁶

- 1) bupati/walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- 2) terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- 3) terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan yang dilakukan oleh bupati/walikota dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.⁷⁷ Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.⁷⁸ Penundaan penyaluran dana desa apabila sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.⁷⁹ Apabila sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran dana desa yang ditunda, disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.⁸⁰

Bupati/walikota menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal seluruh dokumen persyaratan yang menyebabkan penundaan penyaluran dana desa telah diterima dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.⁸¹ Apabila penundaan penyaluran dana desa berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.⁸² Bupati/walikota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya selambat-lambatnya akhir bulan November tahun

⁷⁶ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 39 ayat (1)

⁷⁷ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 39 ayat (2)

⁷⁸ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 39 ayat (3)

⁷⁹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 39 ayat (4)

⁸⁰ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 39 ayat (5)

⁸¹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 40 ayat (1)

⁸² PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 40 ayat (2)

anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.⁸³

Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), dan dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya serta harus dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.⁸⁴ Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal terdapat:⁸⁵

- 1) Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/walikota;
- 2) laporan penundaan penyaluran dana desa dari bupati/walikota;
- 3) laporan pemotongan penyaluran dana desa dari bupati/walikota.

IV. PENUTUP

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan jumlah desa di kabupaten/kota dengan alokasi dasar. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Besaran alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam hal jumlah desa di kabupaten/kota berbeda dengan jumlah desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber

⁸³ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 40 ayat (3) dan (4)

⁸⁴ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3)

⁸⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 42 ayat (1)

daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa. Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa, terlambat menyalurkan dan/atau tidak tepat jumlah menyalurkan. Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), dan dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya serta harus dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal terdapat:

- 1) Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/walikota;
- 2) laporan penundaan penyaluran dana desa dari bupati/walikota;
- 3) laporan pemotongan penyaluran dana desa dari bupati/walikota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Malang; Setara Press, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Internet

www.djpk.depkeu.go.id, *Kebijakan Dana Desa TA 2016*, diunduh Senin 3 Oktober 2016

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi